



PENETAPAN

No.1113 / Pdt. P / 2013 / PN TBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Para Pemohon :

1. I WAYAN MURNA : Perempuan, umur 52 Tahun, Pekerjaan Swasta;
2. NI KETUT PARNI Perempuan, umur 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, sama-sama bertempat tinggal di Dusun Banjar Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dalam hal ini sebagai:

----- PARA PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 4 Pebruari 2013, no. 1113 / Pdt. P / 2013 / PN. Tbn. tentang Penunjukan Hakim ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Pebruari 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 Pebruari 2013 dengan register No. 1113 / Pdt. P / 2013 / PN. Tbn. yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30-01-1987 bertempat di Dusun Banjar Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama : I KETUT ARTADANA, lahir di Mojan pada tanggal 21 Oktober 1995 ;
- Bahwa karena ketidak tahuan Para Pemohon maka kelahiran anak Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa karena keterlambatan untuk mencatat pada Kantor Catatan Sipil tersebut, harus terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka PPemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan dari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa di Mojan pada tanggal 21 Oktober 1995 telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama : I KETUT ARTADANA, anak dari pasangan suami istri I WAYAN MURNA dengan NI KETUT PARNI adalah sah ;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan / Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan ke dalam register dalam tahun yang sedang berjalan ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN MURNA dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KETUT PARNI yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga no. 5102091903088502 atas nama kepala keluarga I WAYAN MURNA yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu no.01/MS/2013 tanggal 18-02-2013, atas nama suami istri I WAYAN MURNA dan NI KETUT PARNI yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor 15/MS/2013 tanggal 13-2-2013, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan dua orang saksi, yang mana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.saksi I MADE SELEB.

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon 1;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30-01-1987 bertempat di Dusun Banjar Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama : I KETUT ARTADANA, lahir di Mojan pada tanggal 21 Oktober 1995 ;
- Bahwa untuk kelahiran anak Para pemohon tersebut sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kelahiran;
- bahwa karena anak Para Pemohon tadi terlahir pada tahun 1990 serta telah terlambat untuk dibuatkan Akta Kelahiran maka memerlukan penetapan dari pengadilan ;

2.saksi NI KETUT RACI.

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Bibi dari Pemohon 1;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30-01-1987 bertempat di Dusun Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan
Baturiti, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama : I KETUT ARTADANA, lahir di Mojan pada tanggal 21 Oktober 1995 ;
- Bahwa untuk kelahiran anak Para pemohon tersebut sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kelahiran;
- bahwa karena anak Para pemohon tadi terlahir pada tahun 1990 serta telah terlambat untuk dibuatkan Akta Kelahiran maka memerlukan penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan tersebut adalah demi kebaikan masa depan dan kehidupan anak Para Pemohon yang bernama I KETUT ARTADANA ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P.3 dan P.4 Para Pemohon adalah anak yang terlahir dari perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena anak Para Pemohon terlahir pada tanggal 21 Oktober 1995 maka pemohon tersebut telah terlambat dicatatkan kelahirannya, hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 32 ayat (1) UURI no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat", dan pasal 32 ayat (2) UURI no. 23 tahun 2006 yang berbunyi "pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal-pasal tentang pencatatan kelahiran terlambat tersebut di atas tidak diatur tentang dimana pencatatan kelahiran terlambat tersebut dilaksanakan maka kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 27 UURI no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi '(1) setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sehingga dengan demikian amar agar memerintahkan Para Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat pada Regester Akte Kelahiran yang sedang berjalan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akte Kelahirannya beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa di Mojan, pada tanggal 21 Oktober 1995, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama : I KETUT ARTADANA, Anak ke 4 (Keempat) dari pasangan suami isteri I WAYAN MURNA dengan NI KETUT PARNI adalah sah;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan / Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan ke dalam register dalam tahun yang sedang berjalan ;

4. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 oleh kami SAMI ANGGRAENI, SH Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH.

SAMI ANGGRAENI, SH.

Perincian Biaya Perkara no. 1113/Pdt.P/2013/PN.TBN.

Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,00

Biaya Panggilan.....Rp120.000,00

Biaya ATK.....Rp 50.000,00

Materai.....Rp 6.000,00

Redaksi.....Rp 5.000,00

Jumlah.....Rp.211.000,00

C a t a t a n :

Dicatat disini, bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 Maret 2013, Nomor : 1113/Pdt.P/2013/PN.Tbn. setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberikan kepada dan atas permintaan dari Para Pemohon : I WAYAN MURNA,Dk pada tanggal 7 Maret 2013 , dengan biaya sendiri ;

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001.